



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, tepat, efisien, transparan dan terpadu;
 - b. bahwa untuk percepatan dan kelancaran kegiatan, perlu melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan buku legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

15. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan perizinan.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
18. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam mengelola perizinan.
- (2) Tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 4. menandatangani seluruh perizinan yang telah dilimpahkan/didelegasikan termasuk perpanjangannya;
 5. menolak atau menyetujui permohonan perizinan;
 6. membentuk tim teknis, dengan anggota terdiri dari SKPD terkait; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memperhatikan :

- a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. standar pelayanan *minimal*; dan
- d. rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Dinas belum definitif, maka penerbitan atau penolakan dokumen perizinan dan non perizinan dapat ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 4 dan angka 5 berdasarkan pada hasil rapat pembahasan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota terdiri dari perwakilan masing-masing SKPD terkait.

Pasal 8

Penambahan atau pelimpahan kewenangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur SKPD yang mempunyai fungsi teknis di bidang perizinan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kewenangan oleh masing-masing pimpinan SKPD yang terkait dibidang perizinan untuk melaksanakan tugas :
 - a. meninjau lokasi atau tempat usaha pemohon sesuai dengan permohonan yang diajukan untuk pemeriksaan teknis;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon; dan
 - c. menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan sebagai bentuk rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal serta menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan SKPD terkait.

BAB V

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan oleh SKPD sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 304); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 309);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG


PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANANNYA DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	SEKTOR	JENIS	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1.	PENANAMAN MODAL	1. IZIN PRINSIP 2. IZIN USAHA	1. LAYANAN INFORMASI DAN/ATAU PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PENANAMAN MODAL
2.	PERDAGANGAN	1. IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP) 2. IZIN TEMPAT USAHA (IUT) 3. IZIN PERLUASAN	1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 2. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
3.	INDUSTRI	1. PERSETUJUAN PRINSIP (USAHA INDUSTRI KECIL) 2. IZIN USAHA INDUSTRI	1. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
4.	PEKERJAAN UMUM	1. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	
5.	JASA LAINNYA	1. IZIN REKLAME	
6.	PERHUBUNGAN	1. IZIN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR	

1	2	3	4
7.	KESEHATAN	1. IZIN APOTIK 2. IZIN TOKO OBAT	
8.	LINGKUNGAN	1. IZIN GANGGUAN (HO)	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR